



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA  
DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan peningkatan kualitas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjar yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum serta memperoleh laba dan/atau keuntungan, perlu didukung dengan anggota Dewan Pengawas yang kompeten, profesional dan berintegritas;
  - b. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu pengaturan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi pada Badan Usaha Milik Daerah di Kota Banjar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Banjar Water Park (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 7);
  11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 41);
  12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 53);
  13. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 67 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anom (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
9. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses pengukuran kelayakan kepatutan kompetensi yang dilakukan oleh Biro yang dapat dibantu oleh tim, lembaga profesional, narasumber dan/ atau pakar.

11. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
12. Calon anggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon anggota Dewan Pengawas telah lulus UKK.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mewujudkan sistem dan proses yang akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas pada BUMD.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam proses pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagai mekanisme Wali Kota yang mewakili Pemerintah Daerah Kota Banjar pada BUMD yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan

#### Bagian Ketiga

##### Ruang Lingkup

##### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali kota ini meliputi:

- a. tata cara pengangkatan anggota Dewan Pengawas BUMD; dan
- b. tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas BUMD.

BAB III  
TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS  
BADAN USAHA MILIK DAERAH

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan anggota Dewan Pengawas BUMD, dilaksanakan dengan ketentuan Bakal Calon memenuhi persyaratan, meliputi:
  - a. persyaratan umum;
  - b. persyaratan khusus; dan
  - c. persyaratan lain.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
  - b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diusulkan atau mendaftar pertama kali;
  - c. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) atau setingkat;
  - d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - e. mengajukan permohonan kepada Wali Kota; dan
  - f. mengikuti UKK.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
  - a. memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang usaha dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan BUMD yang dibuktikan dengan daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung lainnya;
  - b. memiliki integritas, kejujuran, jiwa kepemimpinan dan kompetensi yang tercermin dari pengalaman selama ini;
  - c. memiliki motivasi serta berdedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMD;
  - d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - e. memahami manajemen BUMD yang berkaitan dengan fungsi pengawasan;
  - f. memiliki sertifikat keahlian profesi dari lembaga profesi untuk BUMD di bidang keuangan.
  - g. cakap melakukan perbuatan hukum, dengan ketentuan pengecualian bagi Bakal Calon yang dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
    1. menjadi Direksi Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMD dan / atau Perseroan dinyatakan pailit; dan

2. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara/daerah, BUMD, Perseroan dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (4) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. tidak sedang menjadi:
    1. anggota partai politik;
    2. pengurus partai politik;
    3. calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
    4. kepala daerah/wakil kepala daerah;
    5. calon anggota legislatif; dan/ atau
    6. anggota legislatif.
  - b. bukan pejabat negara yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bersedia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direksi pada BUMD, BUMN, dan/atau badan usaha milik swasta apabila diangkat sebagai Dewan Pengawas pada BUMD yang bersangkutan;
  - d. bersedia mengundurkan diri dari jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan apabila diangkat sebagai Dewan Pengawas pada BUMD yang bersangkutan;
  - e. Bakal Calon yang berstatus Aparatur Sipil Negara menyatakan bersedia mengikuti peraturan perundang-undangan terkait dengan Aparatur Sipil Negara;
  - f. tidak menjabat pada 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas pada BUMD lain;
  - g. pejabat Pemerintah Daerah Kota dapat mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas BUMD dengan ketentuan:
    1. untuk BUMD di bidang non keuangan dan BUMD yang sudah menjadi perusahaan terbuka (*go public*), paling rendah menempati Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
    2. untuk BUMD di bidang keuangan, paling rendah menempati Jabatan Pengawas dan memiliki sertifikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan.
  - h. Bakal Calon yang berstatus karyawan BUMD bersangkutan adalah minimal pejabat setingkat lebih rendah dari Direksi.
- (5) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup dari Bakal Calon.

## Bagian Kedua

### Seleksi

#### Pasal 6

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan hasil proses seleksi terhadap Bakal Calon.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.
- (3) Dikecualikan dari proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Bakal Calon dari Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g.
- (4) Bakal Calon dari Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditunjuk oleh Wali Kota.

#### Pasal 7

Penjaringan Bakal Calon dilaksanakan melalui pengumuman informasi kebutuhan pengisian jabatan calon Anggota Dewan Pengawas melalui:

- a. media massa nasional/lokal; atau
- b. media elektronik:
  1. laman Pemerintah Daerah Kota; dan/atau
  2. laman BUMD.

#### Pasal 8

- (1) Wali Kota membentuk panitia seleksi untuk melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dengan susunan organisasi paling sedikit mencakup:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. bidang seleksi; dan
  - d. bidang UKK.
- (3) Ketua panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah kepala unit kerja pada Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan pembinaan teknis BUMD.
- (4) Bidang UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat ditunjuk oleh panitia seleksi.

- (5) Penunjukan bidang UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tenaga ahli perorangan atau lembaga profesional.
- (6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Panitia seleksi melakukan proses seleksi terhadap lamaran sesuai disposisi Wali Kota.

#### Pasal 9

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui proses verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Bakal Calon yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikuti seleksi UKK.

#### Pasal 10

- (1) Panitia seleksi menetapkan daftar calon potensial anggota Dewan Pengawas terhadap Bakal Calon yang lolos seleksi UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Daftar calon potensial anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota untuk dilakukan wawancara akhir.
- (3) Wali Kota menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 11

- (1) Panitia seleksi menyampaikan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) kepada BUMD.
- (2) Khusus untuk BUMD bidang keuangan, terhadap Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan.

#### Pasal 12

- (1) Calon potensial anggota Dewan Pengawas dapat ditetapkan sebagai Bakal Calon tanpa melalui proses UKK, dalam hal Bakal Calon pernah ditetapkan sebagai calon potensial anggota Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan calon potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Wali Kota atas usulan Bagian yang menangani BUMD



Bagian Ketiga  
Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Sebelum diangkat menjadi Dewan Pengawas Calon wajib menandatangani dokumen yang terdiri dari:
  - a. pakta integritas;
  - b. kontrak kinerja;
  - c. surat pernyataan melaksanakan tugas kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar; dan
  - d. surat pernyataan lainnya yang dianggap penting sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilakukan proses seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

Bagian Keempat  
Pembiayaan

Pasal 14

Penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar; dan/atau
- b. anggaran BUMD.

BAB III

TATA CARA PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS  
BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 15

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir;
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu;
  - d. mengundurkan diri; dan
  - e. hal lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 16

- (1) Karyawan BUMD yang diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib pensiun sebagai karyawan BUMD dengan pangkat tertinggi terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (2) Bagi karyawan yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan hak pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 17

Ketentuan mengenai proses seleksi, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas sesuai Peraturan Wali Kota ini, dimasukkan ke dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMD.

##### Pasal 18

Proses dan hasil penilaian seleksi bersifat rahasia.

##### Pasal 19

Terhadap BUMD bidang tertentu sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan bidang tertentu tersebut, seleksi terhadap Bakal Calon tetap mengacu pada Peraturan Wali Kota ini.

##### Pasal 20

Kepala Bagian yang membidangi urusan BUMD dapat menyusun ketentuan persyaratan Bakal Calon yang diusulkan tanpa UKK, menjadi calon potensial anggota Dewan Pengawas.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 5 Agustus 2022  
WALI KOTA BANJAR,

ttd  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 5 Agustus 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd  
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 46

Sesungguhnya sesuai dengan aslinya,  
  
WAYAN SETIAWAN, SH.,M.Si  
NIP. 19701105 200312 1 007